

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberkati dan selalu menyertai penulis sepanjang waktu dalam mengerjakan penulisan skripsi ini hingga penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penipuan Akibat Transaksi Jual Beli Barang Melalui Sarana Internet” dapat selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan karena segala keterbatasan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan penulisan hukum ini.

Penulisan hukum ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak, baik bantuan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung. Atas segala bantuan yang telah diberikan. Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada pihak – pihak yang telah banyak membantu dan menolong penulis selama pembuatan skripsi ini yaitu:

1. Bpk. Wasis Susetio, S.H., M.A, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul serta Dosen Penguji Sidang Skripsi yang telah membantu penulis serta masukan – masukan yang berguna bagi penulisan skripsi sehingga penulis memperoleh Kelulusan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum.

2. Bpk. Zulfikar Judge, S.H., M.Kn, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul yang telah menyetujui disetiap surat pengantar untuk penulis dalam mendapatkan data.
3. Bpk. Nugraha Abdul Kadir, S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar, selalu memberikan masukan, serta penuh pengertian telah membantu Penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Ibu. Nurhayani, S.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang memberikan support kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Nur Hayati, S.H., M.Kn., selaku Dosen Penguji Sidang Skripsi yang telah membantu penulis sehingga penulis memperoleh Kelulusan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum.
6. Irjen. Polisi, Sutarman, selaku Kepala Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia. Yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam hal ijin melakukan penelitian serta penugasan langsung kepada polisi yang berkaitan dengan penelitian untuk dijadikan sebagai responden dalam wawancara penelitian.
7. Kombes. Polisi, Winston Tommy Watuliu, selaku Kepala Subdit Unit V IT & Cyber Crime Direktorat Ekonomi dan Khusus BARESKRIM MABES POLRI yang telah membantu Penulis dalam melakukan penelitian berupa support doa, wawancara, ijin untuk pengambilan data, serta masukan – masukan yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

8. AKP Fian Yunus, selaku Penyidik bagian Forensik IT Unit V IT & Cyber Crime Direktorat Ekonomi dan Khusus BARESKRIM MABES POLRI yang telah membantu Penulis dalam mencari data – data didalam penelitian skripsi ini.

Tidak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih khusus (*Special Thanks*) kepada :

1. Papaku tercinta, John Johanes Waelauruw, S.T., yang telah memberikan banyak support dan dukungan kepada penulis yaitu dalam doa, dalam memberikan semangat yang tidak putus – putus hingga saat ini kepada penulis, dalam membiayai kuliah agar penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana, dengan pengorbanan dalam menemani penulis untuk memperoleh data – data penelitian untuk penulisan skripsi.
2. Kepada kakak perempuanku, Deasy Natalia Waelauruw, S.E., yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan support yaitu doa, semangat, serta pengorbanan dalam berbagai hal;
3. Kepada kakakku, Valiant Valentino, yang telah mensupport penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Kepada Adikku , Shania Quency Alexandra Waelauruw yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

5. Kepada keponakan – keponakanku; Widy, Wilhem, Wilson yang telah memberikan dukungan semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada kakak ipar, Jimmi Willy Silaban, S.E., yang telah memberikan dukungan doa dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Kepada teman – temanku seperjuangan, Astari, Riska, Eirah, kak Cindy, Triana, Easjul, Imam, Dewi, Vivi, serta teman – teman seangkatan yang tidak bisa disebutkan satu per satu oleh penulis yang telah memberikan support dengan dukungan, saling meminjamkan buku, dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan masukan serta mendukung para aparat penegak hukum agar lebih baik lagi guna melindungi kepentingan masyarakat, dapat memberikan manfaat bagi rekan – rekan mahasiswa fakultas mahasiswa hukum dalam menambah pengetahuan dalam bidang hukum. Terima Kasih.

Jakarta, 20 Februari 2012

Penulis

Carmelita Waelauruw